

**AKURASI PENYUSUNAN ANGGARAN PAJAK DAERAH DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2016-2022**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Syamsi Nuri

2020/20133089

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


AKURASI PENYUSUNAN ANGGARAN PAJAK DAERAH DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2016-2022

Nama : Syamsi Nuri
NIM : 2020/20133089
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh
Kordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 20101 2 1003



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 20101 2 1003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

AKURASI PENYUSUNAN ANGGARAN PAJAK DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2016-2022

Nama : Syamsi Nuri
NIM : 20133089
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangap
1	Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	Ketua	
2	Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	Anggota 1	
3	Dewi Pebriyani, SE, M.Si	Anggota 2	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsi Nuri
Thn. Masuk/NIM : 2020/20133089
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Dalam, 04 Juli 2002
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek PGRI 1 Blok E No. 9, Padang, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : "Akurasi Penyusunan Anggaran Pajak Daerah Di Kota
Pariaman Tahun 2016-2022"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023



Syamsi Nuri
NIM. 20133089

ABSTRAK

Syamsi Nuri : Akurasi Penyusunan Anggaran Pajak Daerah di Kota Pariaman Tahun 2016-2022

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti tentang pemilihan prakiraan yang paling tepat serta menilai akurasi terkait metode prakiraan dalam penerimaan pajak daerah di Kota Pariaman. Bertujuan untuk membantu pemerintah daerah terutama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam memprediksi pajak daerah untuk tahun berikutnya agar penerimaan dapat diraih secara optimal. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang didapat dengan observasi ke lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman .

Pada penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah metode *simple moving average*, *transformation moving avarage*, *exponential smoothing*, regresi, *moment* dan kuadrat terkecil. Serta penilaian akurasi yang digunakan dengan menggunakan *Absolute Percentage Error* (APE).

Berdasarkan penelitian ini diketahui model prakiraan yang paling mendekati keakuratan masing-masing pajak daerah yaitu 1)pajak hotel dengan tingkat keakuratan 0,5% metode EXS dengan *dumping factor* 0,4%, 2)pajak restoran dengan tingkat keakuratan 2,8 % metode EXS dengan *dumping factor* 0,6%, 3)pajak hiburan dengan tingkat keakuratan 51,1% metode SMA runtun waktu 4 tahun 4)pajak reklame dengan tingkat keakuratan 6,1% metode EXS dengan *dumping factor* 0,6%, 5)pajak penerangan jalan dengan tingkat keakuratan 6,5% metode TMA 6)pajak MBLB dengan tingkat keakuratan 32,9% 7)pajak parkir dengan tingkat keakuratan 3% metode regresi 8)pajak BPHTB dengan tingkat keakuratan 1,5% metode kuadrat terkecil 9)pajak PBB-P2 dengan tingkat keakuratan 0,9% metode TMA.

Kata Kunci (Keyword) : Pajak Daerah, Teknik Prakiraan, Penilaian Akurasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul : “Akurasi Penyusunan Anggaran Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2017”. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia. Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apa pun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir peneliti yang telah memberikan kesempatan, motivasi, memberikan nilai-nilai kebaikan, dan memberikan banyak masukan yang bermanfaat kepada penulis.
2. Bapak Fefri Indra Arza SE, M.Si, Ak, selaku dosen penguji 1 pada sidang Tugas Akhir.

3. Ibu Dewi Pebriyani SE, M.Si, selaku dosen penguji 2 pada sidang Tugas Akhir.
4. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti dari perkuliahan semester awal hingga semester akhir mengenai kegiatan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kedua Orang tua, saudara, teman organisasi dan teman angkatan Diploma III Akuntansi Tahun 2020 yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materiil kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi ladang kebaikan dan diridhoi Allah SWT menjadi pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Aamiin allahumma aamiin. Peneliti telah menyelesaikan tugas akhir ini, namun peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, Agustus 2023

Syamsi Nuri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pendapat Asli Daerah	9
B. Pajak Daerah	11
C. Teknik Prakiraan Pendapatan	15
D. Penilaian Akurasi Teknik Perhitungan Prakiraan	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23
BAB IV PEMBAHASAN	27
A. Kota Pariaman	27

B. Pembahasan	40
1. Pemilihan Teknik Prakiraan	40
2. Penilaian Akurasi Teknik Prakiraan	136
3. Menilai Keakurasian Anggaran Pajak Daerah di Kota Pariaman	148
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2022	5
Tabel 2 . Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 sampai dengan 2022	41
Tabel 3 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	43
Tabel 4 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	43
Tabel 5 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	45
Tabel 6 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	45
Tabel 7 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	46
Tabel 8 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	47
Tabel 9 . Metode Regresi dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	48
Tabel 10 . Metode Moment dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	50
Tabel 11 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Hotel Kota Pariaman	52
Tabel 12 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	54
Tabel 13 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	54
Tabel 14 . Prakiraan Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	55
Tabel 15 . Prakiraan Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	56
Tabel 16 . Prakiraan Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	57

Tabel 17 . Metode Tranformation Moving Average dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	58
Tabel 18 . Metode Regresi dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	59
Tabel 19 . Metode Moment dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	61
Tabel 20 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	62
Tabel 21 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Hiburan Kota Pariaman	64
Tabel 22 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Restoran Kota Pariaman	65
Tabel 23 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	66
Tabel 24 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	67
Tabel 25 . Prakiraan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	67
Tabel 26 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Hiburan Kota Pariaman	68
Tabel 27 . Metode Regresi dalam Pajak Hiburan Kota Pariaman	69
Tabel 28 . Metode Moment dalam Pajak Hiburan Kota Pariaman	71
Tabel 29 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Hiburan Kota Pariaman	73
Tabel 30 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	74
Tabel 31 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	75
Tabel 32 . Prakiraan Penerimaan Pajak Reklame Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	76
Tabel 33 . Prakiraan Penerimaan Pajak Reklame Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	77
Tabel 34 . Prakiraan Penerimaan Pajak Reklame Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	77

Tabel 35 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	78
Tabel 36 . Metode Regresi dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	79
Tabel 37 . Metode Moment dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	81
Tabel 38 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Reklame Kota Pariaman	83
Tabel 39 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman	85
Tabel 40 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman	85
Tabel 41 . Prakiraan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i> ...	86
Tabel 42 . Prakiraan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i> ...	87
Tabel 43 . Prakiraan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i> ...	88
Tabel 44 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman	89
Tabel 45 . Metode Regresi dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman	90
Tabel 46 . Metode Moment dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman	91
Tabel 47 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Penerangan Jalan Kota	93
Tabel 48 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	95
Tabel 49 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	96
Tabel 50 . Prakiraan Penerimaan Pajak MBLB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	97
Tabel 51 . Prakiraan Penerimaan Pajak MBLB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	98
Tabel 52 . Prakiraan Penerimaan Pajak MBLB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	98

Tabel 53 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	99
Tabel 54 . Metode Regresi dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	100
Tabel 55 . Metode <i>Moment</i> dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	102
Tabel 56 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak MBLB Kota Pariaman	104
Tabel 57 . Tahap 1 <i>Metode Simple Moving Average</i> dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	106
Tabel 58 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	106
Tabel 59 . Prakiraan Penerimaan Pajak Parkir Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	107
Tabel 60 . Prakiraan Penerimaan Pajak Parkir Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	108
Tabel 61 . Prakiraan Penerimaan Pajak Parkir Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	109
Tabel 62 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	110
Tabel 63 . Metode Regresi dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	110
Tabel 64 . Metode <i>Moment</i> dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	112
Tabel 65 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Parkir Kota Pariaman	114
Tabel 66 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	116
Tabel 67 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	116
Tabel 68 . Prakiraan Penerimaan Pajak BPHTB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i>	117
Tabel 69 . Prakiraan Penerimaan Pajak BPHTB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i>	118
Tabel 70 . Prakiraan Penerimaan Pajak BPHTB Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i>	119

Tabel 71 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	120
Tabel 72 . Metode Regresi dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	121
Tabel 73 . Metode Moment dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	122
Tabel 74 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak BPHTB Kota Pariaman	124
Tabel 75 . Tahap 1 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman	126
Tabel 76 . Tahap 2 Metode <i>Simple Moving Average</i> dalam Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman	126
Tabel 77 . Prakiraan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,6)</i> .	128
Tabel 78 . Prakiraan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,5)</i> .	128
Tabel 79 . Prakiraan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Metode <i>Exponential Smoothing (dumping factor 0,4)</i> .	129
Tabel 80 . Metode <i>Transformation Moving Average</i> dalam Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pariaman	130
Tabel 81 . Metode Regresi dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Pariaman ..	131
Tabel 82 . Metode Moment dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Pariaman .	133
Tabel 83 . Metode Kuadrat Terkecil dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Pariaman	135
Tabel 84 . Nilai Prakiraan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2022	136
Tabel 85 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak Hotel	137
Tabel 86 . Nilai Prakiraan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2022	137
Tabel 87 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak Restoran	138
Tabel 88 . Nilai Prakiraan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2022	139
Tabel 89 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak Hiburan	139
Tabel 90 . Nilai Prakiraan Pajak Reklame Kota Pariaman Tahun 2022	140
Tabel 91 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak Reklame	140
Tabel 92 . Nilai Prakiraan Pajak Penerangan Jalan Kota Pariaman Tahun 2022	141
Tabel 93 . Menilai Akurasi Prediksi Penerangan Jalan	142

Tabel 94 . Nilai Prakiraan Pajak MBLB Kota Pariaman Tahun 2022	142
Tabel 95 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak MBLB	143
Tabel 96 . Nilai Prakiraan Pajak Parkir Kota Pariaman Tahun 2022	144
Tabel 97 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak Parkir	144
Tabel 98 . Nilai Prakiraan Pajak BPHTB Kota Pariaman Tahun 2022	145
Tabel 99 . Menilai Akurasi Prediksi Pajak BPHTB	145
Tabel 100 . Nilai Prakiraan PBB-P2 Kota Pariaman Tahun 2022	146
Tabel 101 . Menilai Akurasi Prediksi PBB-P2	147
Tabel 102 . Model Prakiraan yang Paling Mendekati Keakuratan	147
Tabel 103 . Menilai Akurasi Hasil Prediksi dengan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pariaman	148
Tabel 104 . Menilai Akurasi Target Penerimaan Pajak Daerah dengan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pariaman	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor BPKPD Kota Pariaman	33
Gambar 2 Struktur Organisasi BPKPD Kota Pariaman	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	155
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian	155

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya dalam pembangunan nasional, maka di bentuk UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang ini menjadi landasan awal bagi pembentukan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah, sebagai salah satu usaha untuk menggali sumber potensi berupa Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat terwujudnya kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan peraturan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut wulandari dan Emy (2018:23) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu indikator atau elemen untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat kemampuan suatu daerah dalam memberikan sumbangan keuangan dapat dilihat dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah yang bisa diperoleh suatu daerah tersebut. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat sehingga dapat melihat peluang yang bisa dijadikan sebagai strategi penerimaan terhadap pendapatan asli

daerah (PAD).

Di dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah tentu lebih penting dan menjadi prioritas utama jika dibandingkan dengan sumber penerimaan suatu daerah lainnya. Dengan alasan sumber penerimaan tersebut mudah untuk didapatkan dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat dipergunakan dengan prakarsa dan inisiatif daerah itu sendiri jika dibandingkan dengan penerimaan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau bukan dari Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi sumber penerimaan daerah itu sendiri. Dalam UU No. 23 tahun 2014 sumber penerimaan yang berperan penting dalam penerimaan PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lainnya yang sah. Menurut Rahmat (2023) Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman mencapai 95,51 persen dari target prakiraan pada tahun 2022, dari pencapaian tersebut PAD memiliki kontribusi sebesar 35,740 miliar termasuk pendapatan dari pajak daerah .

Pajak daerah memiliki peranan penting sebagai sumber PAD yang sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pajak daerah dalam Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pariaman No. 9 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas kebijakan tersebut Pemerintah daerah dituntut

selalu berperan aktif menggali potensi baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pada daerahnya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memprakirakan, meramalkan dan menganalisis penerimaan daerah dari sektor pajak di tahun berikutnya.

Namun, untuk menganalisis data dengan jumlah yang besar menggunakan formula yang rumit merupakan masalah yang cukup sulit bagi daerah Kabupaten/Kota. Proses perhitungan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus diteliti untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Setiap tahun pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selalu membuat laporan rekapitulasi penerimaan pajak daerah. Serta membuat prakiraan jumlah pajak daerah yang kemudian digunakan sebagai anggaran dalam menetapkan target pendapatan pada tahun berikutnya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan pemerintah atau instansi terkait untuk meramalkan dan memprediksikan seberapa besar penerimaan pajak daerah di suatu daerah Kabupaten/Kota, mulai dari yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dari yang cukup mudah hingga yang sangat rumit.

Menurut Mahmudi (2010:33) teknik kualitatif adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli atau kelompok atau individu dimintai pendapat dan pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang memengaruhi pendapatan suatu daerah. Masing-masing ahli menyampaikan prediksi mereka dan memberikan penjelasan rasionalnya, kemudian berbagai pandangan tersebut dirangkum dan kembali diajukan pernyataan berikutnya

kepada para ahli sehingga akhirnya menghasilkan prediksi pendapatan yang disepakati. Sedangkan teknik kuantitatif adalah satu teknik yang digunakan dapat menilai prakiraan penerimaan pajak daerah dengan akurat.

Menurut Hanke dan Wicheren (2005) mengatakan bahwa di dalam teknik *forecasting* yang menggunakan data kuantitatif, sering terdapat data berupa runtun waktu tertentu yang biasanya terdapat *error* atau kesalahan yang dilakukan oleh teknik *forecasting*. Oleh sebab itu, untuk memprakirakan suatu penerimaan pajak daerah dibutuhkan teknik prakiraan serta metode penilaian akurasi yang tepat untuk mengukur seberapa besar *error* atau kesalahan yang dapat dihasilkan untuk pertimbangan sebelum membuat keputusan agar tercapainya penerimaan yang maksimal untuk daerah tersebut.

Terdapat beberapa teknik kuantitatif prakiraan yang digunakan dalam proses peramalan pendapatan yang cukup mudah digunakan, murah biayanya, serta cukup akurat seperti teknik *simple moving average*, *transformation moving average*, *exponential smoothing*, regresi, moment dan kuadrat kecil. Didasarkan dari fenomena kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pada sektor pajak yang terjadi, meskipun telah dilakukan rekapitulasi perencanaan dari tahun ke tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang didapati penduduk mencapai sebanyak 94.224 orang menurut hasil sensus 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Primahadi & Kurniawan (2021) disebutkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Pariaman mencapai kriteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai

2018 berada di atas 100% secara keseluruhan. Pemungutan pajak tersebut berasal dari 7 jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun, nyatanya pajak daerah cenderung mengalami fluktuasi pada realisasi target dan realisasi penerimaan tidak dapat diraih secara optimal dalam penerimaan pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Veronika (2019) pada realisasi target pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman juga menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat diraih secara optimal pada tahun 2011 dan 2016. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 di Kota Pariaman.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2016-2022

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)		%
	Target	Realisasi	
2016	6.844.378.938	6.646.520.377	97,11%
2017	7.818.416.832	8.304.791.195	106,22%
2018	9.208.080.369	9.982.897.861	108,41%
2019	10.381.100.000	10.064.592.854	96,95%
2020	10.515.000.000	10.043.594.333	95,52%
2021	10.990.000.000	10.881.362.970	99,01%
2022	11.110.000.000	11.833.954.381	106,52%

Sumber: BPKPD Kota Pariaman, 2016-2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman secara garis besar mengalami peningkatan capaian target pajak daerah yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan Kota Pariaman memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang

dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Walaupun realisasinya pada beberapa tahun tidak memenuhi target terutama tahun 2016 dan tahun 2019 sampai dengan 2021, sehingga hanya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 serta tahun 2022 yang realisasinya melebihi target perencanaan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kota Pariaman. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target pada pajak daerah menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik tugas akhir guna mengetahui keadaan yang sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola dengan transparan untuk memilih teknik prakiraan yang tepat dalam optimalisasi dan peningkatan akurasi pajak daerah sebagai salah satu sektor unggulan dalam rangka mengejar target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan dari fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul “*Akurasi Penyusunan Anggaran Pajak Daerah di Kota Pariaman Tahun 2016-2022*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan teknik prakiraan untuk anggaran pajak daerah di Kota Pariaman?
2. Sejauhmana pengaruh teknik prakiraan terhadap realisasi anggaran pajak daerah di Kota Pariaman?
3. Metode apakah yang paling mendekati keakuratan dalam perencanaan penerimaan pajak daerah di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pemilihan teknik prakiraan yang digunakan untuk membuat anggaran pajak daerah di Kota Pariaman
2. Pengaruh teknik prakiraan terhadap realisasi anggaran pajak daerah di Kota Pariaman
3. Metode yang paling mendekati keakuratan dalam perencanaan penerimaan pajak daerah di Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan teknik prakiraan serta penilaian akurasi dalam penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan mengenai teknik prakiraan dalam penilaian akurasi yang tepat untuk mengukur seberapa besar *error* atau kesalahan yang dapat dihasilkan dari metode-metode prakiraan untuk pertimbangan kembali sebelum membuat keputusan agar tercapainya penerimaan yang optimal.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam menilai akurasi teknik prakiraan dalam penerimaan pajak daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini.